### BAB V

### **PEMBAHASAN**

## A. Prosedur Pembiayaan Produktif yang Diterapkan dalam Pembiayaan Produktif di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, tahap-tahap pemberian kredit/ pembiayaan adalah sebagai berikut: 106

- Tahap persiapan, yaitu tahap ini merupakan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi calon debitur dengan lembaga keuangan.
- 2. Tahap analisis atau penilaian pembiayaan, yaitu penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek permohonan pembiayaan.
- Tahap keputusan kredit/pembiayaan, yaitu memutuskan bahwa pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur diterima atau ditolak berdasarkan hasil analisis.
- 4. Tahap pelaksanaan dan administrasi pembiayaan, yaitu melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan pihak lembaga keuangan dan menyusun perjanjian berupa akad.
- Supervisi, yaitu tahap pengawasan dan pembinaan dari pihak lembaga keuangan terhadap debitur setelah dikabulkan permohonan pembiayaannya.

91

 $<sup>^{106}</sup>$  Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti,  $\it Manajemen$   $\it Perkreditan$  Bank Umum, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 91-133

Dari hasil wawancara yang di dapat, secara umum BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar melaksanakan tahap/prosedur yang sama dengan teori diatas. Seperti yang tertulis dari data internal BMT Sidogiri dan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Amir selaku Manajer dan Bapak Solikin selaku Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Cabng Lodoyo Blitar.

Di mulai dari tahap awal yaitu terima berkas dan syarat pengajuan pembiayaan dari pemohon sampai dengan tahap menyerahkan formulir pengajuan beserta berkas dan syarat pengajuan; sama dengan tahap persiapan, kemudian berlanjut pada tahap pemeriksa kesesuian pemohon dengan berkas dan syarat pengauan pembiayan dari pemohon sampai dengan dilanjutkan SOP suvey dan analisis; sama dengan tahap analisis atau penilaian pembiayaan, selanjutnya diserahkan kepada kepala bagian pembiayaan untuk keputusan dana akan cair atau tidak; sama dengan tahap pembiayaan/kredit, keputusan kemudian tahap pelaksanaan administrasi pembiayaan; yang terkahir pihak BMT Sidogiri ekstra memonitiring usaha yang diberikan pembiayaan; sama dengan tahap supervisi.

Dari hasil uraian teori dan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tahap atau prosedur pembiayaan di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar sudah sesuai, sebab secara umum prosedur pembiayaan itu sama dan berlaku untuk semua jenis pembiaayaan baik itu

dengan akad *musyarakah*, *mudharabah* maupun *murabahah* yang membedakan terletak pada akadnya.

# B. Aplikasi Sistem Bagi Hasil Akad *Musyarakah* dalam Pembiayaan Produktif BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar

Dalam praktiknya metode *profit and loss sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*. Kemudian metode *profit sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*, sedangkan metode *revenue sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah deposan yang menyimpan dananya di Bank Syariah dengan skema tabungan *mudharabah* atau deposito *mudharabah*.

Adapun penghitungan bagi hasil di bedakan menjadi tiga cara, yaitu<sup>108</sup>:

Pertama menggunakan metode profit and loss sharing, yaitu pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (profit) yang diperoleh oleh pengusaha (mudharib), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak.

*Kedua*, menggunakan metode *profit sharing*, artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha (*mudharib*) sedangkan

-

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 145

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> *Ibid*. hal. 145

apabila terjadi kerugian secara finansial akan ditanggung oleh pemilik dana (shahibul maal).

*Ketiga*, menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh pemilik usaha (*mudharib*).

Dari hasil uraian teori diatas, praktik pembiayaan yang digunakan dalam BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar adalah dengan metode *profit* and loss sharing sebab sudah dijelaskan dalam bukunya Abdul Ghofur Ansori bahwa dalam praktiknya metode *profit* and loss sharing dipakai untuk menghitung bagi hasil pada pembiayaan musyarakah, yaitu pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (profit) yang diperoleh oleh pengusaha (mudharib), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak. Namun akad pembiayaan yang digunakan di BMT Sidogiri tidak hanya musyarakah saja, melainkan ada akad mudharabah dan murabahah. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa pembiayaan di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo hanya menggunakan metode profit and loss sharing saja, mengingat pembiayaannya dapat menggunakan akad mudharabah dan murabahah.

Dari hasil wawancara yang di dapat, BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar mengaplikasikan sistem bagi hasil pada akad *musyarakah* dalam pembiayaan produktifnya. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Solikin dan Bapak Amir melalui wawancara di

BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar. Untuk jenis produk pembiayaan produktif di BMT Sidogiri yang paling banyak yaitu MUB atau Modal Usaha Barokah, yang biasanya menggunakan akad musyarakah. Namun pembiayaan produktif jenis MUB (Modal Usaha Barokah) ini tidak hanya menggunakan akad *musyarakah* saja, mengingat ada akad-akad yang lain. Jadi tergantung dari kesepakatan atau perjanjian diawal akad dari masingmasing pihak.

Dalam praktik perbankan al-musayarakah diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang di pakai nasabah. Al-Musyarakah dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura. 109

Contoh kasus untuk prinsip *al-Musyarakah* adalah sebagai berikut. Tn. Robidi hendak melakukan suatu usaha tetapi kekurangan modal. Modal yang dibutuhkan sebesar Rp. 40.000.000,- sedangkan modal yang dimilikinya hanya Rp. 20.000.000,-. Ini berarti Tn. Robidi kekurangan dana sebesar Rp. 20.000.000,-. Untuk menutupi kekurangan dana tersebut Tn. Robidi meminta bantuan Bank Syariah Toboali dan disetujui. Dengan demikian modal untuk usaha atau proyek sebesar Rp. 40.000.000,- di penuhi oleh Tn. Robidi 50% dan Bank Syariah Toboali

<sup>109</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keunagan lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 184

50%. Jika pada akhirnya proyek tersebut memberikan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- maka pembagian hasil keuntungan 50:50, artinya 50 % untuk Bank Syariah Toboali (Rp. 7.500.000,-) 50% untuk Tn. Robidi (Rp. 7.500.000,-). Dengan catatan pada akhir suatu usaha Tn. Robidi tetap akan mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- ditambah Rp. 7.500.000,- untuk keuntungan Bank Syariah Toboali dari bagi hasil. 110

Untuk perhitungan bagi hasil menggunakan akad *musyarakah* sesuai dengan kesepakatan diawal akad, misalnya 75% untuk anggota dan 25% untuk BMT. Dari hasil wawancara dengan Bapak Amir selaku Manajer BMT Sidogiri Lodoyo, Bapak Amir memberikan gambaran perhitungan bagi hasil akad *musyarakah* pada pembiayaan produktif seperti MUB. Misal seseorang mempunyai usaha dan membutuhkan modal sebesar 100 juta. Namun pemilik usaha hanya memiliki modal 75 juta, untuk genapnya 100 juta maka pemilik usaha kekurangan modal 25 juta. Jadi pemilik modal membutuhkan pinjaman dana Ke BMT Sidogiri Lodoyo sebesar 25 juta.

### <u>Usaha</u>

Pemilik usaha mempunyai Rp75.000.000,00 = 75%

Pinjam ke BMT Sidogiri Rp25.000.000,00 = 25%

110 *Ibid.*, hal. 184

### Keuntungan

Kotor Rp13.000.000,00

Biaya-biaya Rp 7.000.000,00 -

Laba besih Rp 6.000.000,00

Jadi Rp6.000.000,00 x 75%= Rp 4.500.000,00 pemilik usaha

Rp6.000.000,00 x 25%= Rp 1.500.000,00 BMT Sidogiri

Dan setelah itu pemilik modal harus tetap memberikan utang pokonya yang 25 juta tersebut. 111

Jadi dari hasil wawancara yang di dapat, untuk kesesuain antara teori dan praktik di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar dalam perhitungan bagi hasil menggunakan akad *musyarakah* pada pembiayaan produktif seperti MUB atau Modal Usaha Barokah sudah sesuai.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dengan Bapak Solikin selaku Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar, untuk jumlah akad yang menggunakan akad *musyarakah* pada pembiayaan produktif jumlahnya tidak terlalu banyak, namun akad *musyarakah* pada pembiayaan produktif tetap ada. Sebab kesulitan yang didapat yaitu harus ekstra mengawasi. Jadi petugas BMT masih kurang untuk melakukan pemantauan secara ekstra untuk anggota yang menggunakan akad *musyarkah* pada pembiayaan produktif. Sedangkan untuk akad yang biasanya digunakan dalam pembiayaan produktif ini adalah *baiul wafa*, *murabahah*, *rohn* dan *tasjili*.

 $^{111}$  Wawancara dengan Bapak Amir, (Manajer BMT Siogiri Cabang Lodoyo Blitar), 25 Februari 2018

\_

Jadi dari hasil uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan produktif dengan akad *musyarakah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar yang diberikan kepada anggota itu sangat bagus sebab untuk pembiayaan produktif dengan akad *musyarakah*, tidak adanya keterpaksaan dari salah satu pihak melainkan kesepakatan bersama di awal. Dan untuk pembagian hasil akad *musyarakah* antara teori dan praktinya sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan untuk jenis produk pembiayaan produktif yang paling banyak digunakan dalam adalah MUB atau Modal Usaha Barokah. Namun akad *musyarakah* pada pembiayaan produktif di BMT Sidogiri Lodoyo tidak terlalu banyak, karena keterbatasan petugas untuk ekstra memonitoring.